



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Landi Hardiansa Bin Rubani;
2. Tempat lahir : Dusun Baru;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/XII/2021/Reskrim tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-11/Seluma/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Th.2014 tentang perkebunan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani selama 10 (sepuluh) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN VII Talo Pino melalui Saksi Haryoto S.P Bin Surahman (Alm);
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1KB1118K094279, Nomor Mesin: KB11E-1096094;
 3. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-11/L.7.15/Eku.1/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani bersama-sama dengan Sdr. Debi Fernandes (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di perkebunan kelapa sawit PTPN VII Talo Pino Afdeling 1 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.4 yang terletak di Desa Dusun Baru, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Debi Fernandes datang ke rumah Terdakwa Landi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1KB1118K094279, Nomor Mesin: KB11E-1096094 dan membawa 1 (satu) bilah egrek. Pada saat itu Sdr. Debi mengajak Terdakwa Landi mengambil/ memanen sawit milik PTPN VII Talo Pino. Kemudian Terdakwa Landi menyetujui ajakan Sdr. Debi tersebut. Kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Landi dan Sdr. Debi pergi menuju lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino Afdeling I Blok 4 dan memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong dahan/ batang sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek (dalam daftar pencarian barang) sedangkan Sdr. Debi berperan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul lalu Terdakwa Landi dan Sdr. Debi pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) bilah egrek tersebut. Kemudian Terdakwa Landi dan Sdr. Debi pergi ke rumah Sdr. Rodi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra Fit yang merupakan sepeda motor ojek sawit. Setelah sepeda motor tersebut dipinjam, lalu Terdakwa dan Sdr. Debi kemudian pergi kembali ke pinggir jalan dekat lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino untuk mengambil buah sawit yang telah terdakwa panen sebelumnya;
- Bahwa saat Terdakwa Landi mendekati tumpukan kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaidi Bin Ahmad Ali dan Saksi Takril Bin Imrun (Alm) yang merupakan karyawan PTPN VII Talo-Pino, sedangkan Sdr. Debi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Rodi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana Terdakwa dan Sdr. Debi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk berfoya-foya bersama antara Terdakwa dan Sdr. Debi;
- Bahwa Terdakwa Landi dan Sdr. Debi tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII Pino-Talo untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut pihak PTPN VII Talo Pino merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit tersebut yang setelah dilakukan penimbangan yaitu sebanyak memiliki berat 500 (lima ratus) Kg atau jika di jual seharga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah yang disebutkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Landi dan Sdr. Debi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani bersama-sama dengan Sdr. Debi Fernandes (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di perkebunan kelapa sawit PTPN VII Talo Pino Afdeling 1 Blok D.4 yang terletak di Desa Dusun Baru, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Debi Fernandes datang ke rumah Terdakwa Landi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1KB1118K094279, Nomor Mesin: KB11E-1096094 dan membawa 1 (satu) bilah egrek. Pada saat itu Sdr. Debi mengajak Terdakwa Landi mengambil/ memanen sawit milik PTPN VII Talo Pino. Kemudian Terdakwa Landi menyetujui ajakan Sdr. Debi tersebut. Kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Landi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Debi pergi menuju lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino Afdeling I Blok 4 dan memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa Landi berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara memotong dahan/ batang sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek (dalam daftar pencarian barang) sedangkan Sdr. Debi berperan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah dipanen tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul lalu Terdakwa Landi dan Sdr. Debi pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) bilah egrek tersebut. Kemudian Terdakwa Landi dan Sdr. Debi pergi ke rumah Sdr. Rodi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra Fit yang merupakan sepeda motor ojek sawit. Setelah sepeda motor tersebut dipinjam, lalu Terdakwa dan Sdr. Debi kemudian pergi kembali ke pinggir jalan dekat lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino untuk mengambil buah sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya;

- Bahwa saat Terdakwa Landi mendekati tumpukan kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaidi Bin Ahmad Ali dan Saksi Takril Bin Imrun (Alm) yang merupakan karyawan PTPN VII Talo-Pino, sedangkan Sdr. Debi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Rodi;

- Bahwa PTPN VII Talo Pino memiliki Hak Guna Usaha atas lahan yang dipergunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Kabupaten Seluma khususnya di lokasi Talo Pino Afdeling 1 Blok D.4 yang terletak di Desa Dusun Baru, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, berdasarkan Sertifikat HGU Nomor: 00006 yang lahan nya seluas: 587,1 Ha (lima ratus delapan puluh tujuh koma satu hektar) yang di terbitkan oleh BPN/ ATR RI pada tanggal 20 Maret 2000. Selain itu PTPN juga telah memiliki Surat Izin Berusaha Perkebunan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor: 8120205932777 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 14 November 2018;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTPN VII Talo Pino merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit tersebut yang setelah dilakukan penimbangan yaitu sebanyak memiliki berat 500 (lima ratus) Kg atau jika di jual seharga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah yang disebutkan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Landi dan Sdr. Debi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Th. 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryoto, S.P. Bin Alm. Surahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi via handphone oleh tim keamanan PTPN VII Talo-Pino yang sedang berpatroli di lokasi kebun milik PTPN VII Talo-Pino yang mana saat itu tim keamanan menyampaikan kepada Saksi bahwa telah mengamankan pelaku yang telah mengambil buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino. Lalu Saksi langsung datang ke lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang merupakan tempat terjadinya hilangnya buah sawit tersebut dan disana tim keamanan sudah mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian yang kemudian diketahui bernama Landi warga Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang diketahui bernama Debi yang juga warga Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma telah melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh tim keamanan yang sedang patroli tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN VII Talo-Pino selaku Asisten Tanaman sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Tanaman adalah mengelola tanaman kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino;

- Bahwa PTPN VII Talo-Pino kehilangan buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII memiliki perbedaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat yaitu dengan ciri-ciri khusus terletak pada buahnya yaitu jika brondolannya dibelah maka daging buahnya lebih tebal, tempurung tipis dan bijinya kecil;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di PTPN VII Talo-Pino tersebut;
 - Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan yang diambil Terdakwa tersebut memiliki berat 500 (lima ratus) kilogram yang mana berat rata-rata pertandan 30 (tiga puluh) kilogram dan jika dijual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek kemudian mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat memanen kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa PTPN VII Talo-Pino memiliki sertifikat HGU namun Saksi lupa nomornya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit adalah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama temannya untuk mengangkut kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan di PTPN VII Talo-Pino; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Junaidi Bin Ahmad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Takril (keamanan PTPN VII Talo-Pino) beserta tim keamanan lainnya sedang berpatroli di lokasi kebun milik PTPN VII Talo-Pino tepatnya lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma Saksi dan tim keamanan melihat ada tumpukan buah sawit di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kebun tersebut. Lalu Saksi dan tim keamanan mengecek buah sawit tersebut dan benar merupakan buah sawit yang telah diambil dari lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, lalu Saksi dan tim keamanan bersembunyi dan mengintip tidak jauh dari tumpukan buah sawit yang telah diambil tersebut. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam dan 1 (satu) orang laki-laki yang lain mengendarai sepeda motor ojek untuk mengangkut buah sawit. Setelah itu 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam tersebut berhenti dan turun menghampiri buah sawit yang telah ditumpuk, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang mengendarai sepeda motor ojek untuk mengangkut sawit belum berhenti dan melewati tumpukan buah sawit tersebut. Kemudian Saksi dan tim keamanan berlari dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam yang ternyata bernama Saudara Landi sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang mengendarai sepeda motor ojek tersebut kabur langsung menancap gas sepeda motornya;

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN VII Talo-Pino sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggung jawab Saksi selaku keamanan adalah menjaga keamanan kebun dan aset milik PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa PTPN VII Talo-Pino kehilangan buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII memiliki perbedaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat yaitu dengan ciri-ciri khusus terletak pada buahnya yaitu jika brondolannya dibelah maka daging buahnya lebih tebal, tempurung tipis dan bijinya kecil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di PTPN VII Talo-Pino tersebut;
- Bahwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah sawit yang diambil Terdakwa tersebut memiliki berat 500 (lima ratus) kilogram yang mana berat rata-rata pertandan 30 (tiga puluh) kilogram dan jika dijual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek kemudian mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat memanen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit adalah kelapa sawit milik PTPN VII yang diambil oleh saudara Landi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama temannya untuk mengangkut kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan di PTPN VII Talo-Pino; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino bersama Saudara Debi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Debi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dan mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PTPN VII Talo Pino, Terdakwa mengiyakan ajakan saudara Debi tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino Afdeling I Blok 4 dan memanen buah sawit, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul, Terdakwa dan Saudara Debi menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dan Saudara Debi pulang untuk menyimpan 1 (satu) bilah egrek tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke rumah saudara Rodi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang merupakan motor ojek sawit dengan alasan bahwa Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Debi ingin memanen buah sawit di kebun milik Saudara Debi, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Terdakwa dan Saudara Debi kemudian pergi ke lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino untuk mengambil buah sawit yang telah dikumpulkan tadi;

- Bahwa Saudara Debi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino sebanyak 18 (delapan belas) tandan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara Debi belum pernah mengambil buah kelapa sawit di PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah sawit yang masih menempel di batangnya menggunakan egrek yang dibawa oleh Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi yang mengumpulkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Debi memindahkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi, Terdakwa dan Saudara Debi mengambil buah sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa setelah mengembalikan egrek, Terdakwa dan Saudara Debi kembali ke tempat tumpukan sawit tersebut, Terdakwa menggunakan motor milik Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi menggunakan motor ojek sawit. Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan langsung turun dari motor menuju ke tumpukan sawit yang ternyata pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino telah mengintai Terdakwa dan Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi jaraknya agak jauh dengan Terdakwa dan sepertinya melihat pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino sehingga langsung kabur menuju ke puncak bukit;
- Bahwa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saudara Debi ambil tersebut memiliki berat 500 (lima ratus) kilogram yang mana berat rata-rata pertandan 30 (tiga puluh) kilogram dan jika dijual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek kemudian mengangkat dan mengumpulkan buah sawit tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat memanen kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun sebelum berhasil dijual Terdakwa dan Saudara Debi sudah ditangkap oleh tim keamanan PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN VII Talo-Pino yang Terdakwa ambil bersama Saudara Debi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA adalah milik Saudara Debi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Debi bukan merupakan karyawan di PTPN VII Talo-Pino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1KB1118K094279, nomor mesin: KB11E-1096094;
3. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00006 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2000 sampai dengan 20 Maret 2035;
2. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada PT. Perkebunan Nusantara VII tertanggal 3 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino bersama Saudara Debi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WIB di lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Debi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dan mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PTPN VII Talo Pino, Terdakwa mengiyakan ajakan Saudara Debi tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino Afdeling I Blok 4 untuk memanen buah sawit, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul, Terdakwa dan Saudara Debi menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dan Saudara Debi pulang untuk menyimpan 1 (satu) bilah egrek tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke rumah saudara Rodi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang merupakan motor ojek sawit dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saudara Debi ingin memanen buah sawit di kebun milik Saudara Debi, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Terdakwa dan Saudara Debi kemudian kembali ke tempat tumpukan sawit tersebut, Terdakwa menggunakan motor milik Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi menggunakan motor ojek sawit. Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan langsung turun menghampiri buah sawit yang telah ditumpuk yang ternyata pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino telah mengintai Terdakwa dan Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi jaraknya agak jauh dengan Terdakwa dan sepertinya melihat pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino sehingga langsung kabur menuju ke puncak bukit;
- Bahwa Saudara Debi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang masih menempel di batangnya menggunakan egrek yang dibawa oleh Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi yang mengumpulkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Debi memindahkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi PTPN VII Talo-Pino dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh tim

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



keamanan PTPN VII Talo-Pino sebelum berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Debi mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang memiliki berat 500 (lima ratus) kilogram yang mana berat rata-rata pertandan 30 (tiga puluh) kilogram dan jika dijual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino memiliki perbedaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan ciri-ciri khusus terletak pada buahnya yaitu jika brondolannya dibelah maka daging buahnya lebih tebal, tempurung tipis dan bijinya kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN VII Talo-Pino yang Terdakwa ambil bersama Saudara Debi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA adalah milik Saudara Debi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Debi bukan merupakan karyawan di PTPN VII Talo-Pino sehingga tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII Talo-Pino) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Seluma untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00006 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2000 sampai dengan 20 Maret 2035 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada PT. Perkebunan Nusantara VII tertanggal 3 Juni 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan”;
3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Landi Hardiansa Bin Rubani sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa



sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini memuat nomenklatur “dan/ atau” yang berdasarkan ketentuan angka 264 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif sekaligus alternatif digunakanlah frasa “dan/ atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi Kebun PTPN VII Talo-Pino Afdeling 1 Blok 4 Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Debi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dan mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PTPN VII Talo Pino, Terdakwa mengiyakan ajakan Saudara Debi



tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke lahan perkebunan milik PTPN VII Talo-Pino Afdeling I Blok 4 untuk memanen buah sawit, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul, Terdakwa dan Saudara Debi menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dan Saudara Debi pulang untuk menyimpan 1 (satu) bilah egrek tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Debi pergi ke rumah saudara Rodi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang merupakan motor ojek sawit dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saudara Debi ingin memanen buah sawit di kebun milik Saudara Debi, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Terdakwa dan Saudara Debi kemudian kembali ke tempat tumpukan sawit tersebut yang mana Terdakwa menggunakan motor milik Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi menggunakan motor ojek sawit. Terdakwa tidak memperhatikan situasi dan langsung turun menghampiri buah sawit yang telah ditumpuk yang ternyata pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino telah mengintai Terdakwa dan Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi jaraknya agak jauh dengan Terdakwa dan sepertinya melihat pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino sehingga langsung kabur menuju ke puncak bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa memanen buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang masih menempel di batangnya menggunakan egrek yang dibawa oleh Saudara Debi, sedangkan Saudara Debi yang mengumpulkan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Debi memindahkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari lokasi PTPN VII Talo-Pino dengan cara dipikul, oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur "memanen";

Menimbang, bahwa pengertian perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;



Menimbang, bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII Talo-Pino) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Seluma untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00006 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2000 sampai dengan 20 Maret 2035 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada PT. Perkebunan Nusantara VII tertanggal 3 Juni 1999;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino memiliki perbedaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan ciri-ciri khusus terletak pada buahnya yaitu jika brondolannya dibelah maka daging buahnya lebih tebal, tempurung tipis dan bijinya kecil;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit merupakan produk tanaman utama perkebunan sawit sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, elemen unsur "hasil pekebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saudara Debi mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh tim keamanan PTPN VII Talo-Pino sebelum berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Debi bukan merupakan karyawan di PTPN VII Talo-Pino sehingga tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Debi memiliki berat 500 (lima ratus) kilogram yang mana berat rata-rata pertandan 30 (tiga puluh) kilogram dan jika dijual kurang lebih seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dimuat secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan ansir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa berperan memanen buah sawit milik PTPN VII Talo-Pino yang masih menempel di batangnya menggunakan egrek yang dibawa oleh Saudara Debi, Saudara Debi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Debi memindahkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari lokasi PTPN VII Talo-Pino dengan cara dipikul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Debi dengan sengaja secara bersama-sama untuk memanen dan mengumpulkan 18 (delapan



belas) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan merupakan milik PTPN VII Talo-Pino dengan maksud untuk dijual. Dengan demikian unsur “turut melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur “*turut serta melakukan*” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang “*secara tidak sah turut serta memanen Hasil Perkebunan*”, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari kejahatan yang telah disita dari Haryoto S.P. Bin Alm. Surahman dan dalam persidangan terbukti milik PTPN VII Talo Pino maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Talo Pino melalui Saksi Haryoto, S.P. Bin Alm. Surahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1KB1118K094279, nomor mesin: KB11E-1096094;

- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun digunakan untuk mata pencaharian dan nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh PTPN VII Talo-Pino, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VII Talo-Pino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah turut serta memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada Saksi Haryoto, S.P. Bin Alm. Surahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Sonic warna hitam dengan velg warna kuning emas tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1KB1118K094279, nomor mesin: KB11E-1096094;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Landi Hardiansa Bin Rubani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.